



**PEMERINTAH  
KOTA KENDARI**

# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 – 2026 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

2022



**KENDARI, MARET 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenan-Nya Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dapat menyelesaikan dan menyajikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kendari, menyediakan blueprint serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dalam kurun waktu Tahun 2023 – 2026 dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Kendari khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap diletakkan pada jangka panjang dan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Kendari, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kota Kendari.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari Tahun 2023 – 2026 diucapkan terima kasih.

Kendari,        Maret 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Kendari,

  
**SRI YUSNITA ST. MM**  
Pembina Tk. I, Gol. IV/B  
NIP. 19760818 200212 2 007

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (Empat) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.

- a. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang : dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan *What/Which, Why, When, Where, How dan Who*;
- b. Pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan-perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
- c. Operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- d. Ambisius tetapi sesuai dengan realita;
- e. Berkelanjutan/berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai, hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai;
- f. Fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
- g. Komprehensif;
- h. Berdasarkan skala prioritas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas pokok “melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan”. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari fungsi, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah;
- c. Perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan teknis dan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- e. Fasilitasi, supervisi, monitoring pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
- f. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
- h. Penyusunan dan evaluasi Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi serta pungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut serta unit-unit terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemungutan pendapatan daerah;
- j. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah dengan unit-unit pemungut pajak dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Kendari yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dipungut mulai bulan Januari 2014.

Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi


daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Kendari. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas maka diharapkan Badan Pendapatan Daerah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Rencana Strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Disamping itu, Rencana Strategis merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Bapenda Kota Kendari dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan.

Kebijakan Pemerintah Kota Kendari periode tahun 2023-2026 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) 2023-2026. RPD termaksud merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPD, Renstra dan Renja tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Adapun keterkaitan Renstra OPD dengan RPD, Renstra Kota Kendari dengan Renja OPD dapat dilihat bagan alur Kedudukan Renstra sebagai berikut :

### ***KEDUDUKAN RENSTRA OPD***



**Gambar 1.1. Bagan Alur Kedudukan Renstra.**

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

20. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraaturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah kota Kendari Nomor 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
26. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari;
27. Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 tahun 2022 tentang Kendudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari;
28. Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari 2023-2026.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud penyusunan Renstra OPD**

Maksud penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Badan Pendapatan Daerah '*guideline*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Kendari dari tahun 2023-2026.



### 1.3.2. Tujuan penyusunan Renstra OPD

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Kendari dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia. Dan dimilikinya Dasar Rencana Tindak Operasional dalam implementasi kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, sehingga tercapai pengelolaan Pendapatan Daerah secara efektif dan efisien.

### 1.4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
- 2.2. Sumber daya Badan Pendapatan Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 3.2. Telaahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari
- 3.3. Penentuan isu-isu strategis

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari**

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah**

Pembentukan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

##### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan keuangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan Fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan teknis dan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- e. fasilitasi, supervisi, monitoring pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
- h. penyusunan dan evaluasi Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi serta pungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut serta unit-unit terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemungutan pendapatan daerah;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah dengan unit-unit pemungut pajak dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dengan tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, tata usaha, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan dan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan pengoordinasian perencanaan dan program pendapatan daerah;
- c. Pengelolaan urusan tata usaha, umum dan kepegawaian, surat menyurat, tata naskah serta urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan keuangan
- e. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan kegiatan lintas bidang;
- f. Pelaksanaan koordinasi lintas instansi/unit terkait dengan pendapatan daerah;
- g. penyusunan target pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan urusan penatausahaan dan pelaporan penerimaan PAD;
- i. pengembangan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan serta pengeluaran/pengambilan benda berharga, menghitung dan merinci persediaan benda berharga dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian.yang meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;

- b. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup badan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan keprotokolan;
- e. Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan kantor;
- f. Pelaksanaan pelaporan urusan umum dan kepegawaian; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **3. Bidang Pendapatan Wilayah I**

Bidang Pendapatan Wilayah I dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan bertugas mengelola pendapatan yang meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah dan pajak penerangan jalan. Bidang Pendapatan Wilayah I terdiri atas Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah I, Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
- b. Penyusunan dan pengolahan data objek pajak dan objek retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi yang dikelolanya;
- d. Pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak dan retribusi;
- e. Pengarahan dan penertiban pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan verifikasi terhadap pendataan, perhitungan dan penetapan pajak yang terutang; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

#### **1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah I**

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan wilayah I melaksanakan

penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan atas pemungutan pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah dan pajak penerangan jalan.

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah I dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek-obyek pajak baru dan potensi pajak dan retribusi;
- c. Pemutahiran data obyek atas pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
- d. Pelaksanaan pembukuan atas data objek pajak dan wajib pajak per jenis.
- e. Pemberian layanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah kepada wajib pajak dan retribusi; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I**

Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan, verifikasi dan pelaporan atas pemungutan pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah dan pajak penerangan jalan.

Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan penagihan, verifikasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SKPD/SKRD atau alat tagih pajak dan retribusi lainnya yang sah meliputi penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat paksa, penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penagihan dan penyetoran pajak dan retribusi ke Kas Daerah/Bendahara Khusus Penerima;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pajak yang terutang;
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi;
- f. Pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak dan retribusi yang terutang;
- g. Pelaksanaan verifikasi atas pendataan, perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi sebelum melakukan penagihan;
- h. Penyusunan laporan pemungutan pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, dan pajak penerangan jalan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **4. Bidang Pendapatan Wilayah II**

Bidang Pendapatan Wilayah I dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan bertugas mengelola pendapatan yang meliputi pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet serta retribusi pemakaian kekayaan daerah. Bidang Pendapatan Wilayah II terdiri atas Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah II, Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendapatan Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
- b. Penyusunan dan pengolahan data objek pajak dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dikelolanya;
- d. Pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak dan retribusi daerah;
- e. Pengarahan dan penertiban pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;



- f. Pelaksanaan verifikasi atas pendataan, perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah II**

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan atas pemungutan pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet serta retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah II dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek-obyek pajak baru serta potensi pajak dan retribusi;
- c. Pemutakhiran data obyek atas pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
- d. Pelaksanaan pembukuan atas data objek pajak dan wajib pajak per jenis.
- e. Pemberian layanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan kepada wajib pajak dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah ; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II**

Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan, verifikasi dan pelaporan atas pemungutan pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet serta retribusi pemakaian pemakaian daerah.

Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan penagihan, verifikasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SKPD/SKRD atau alat tagih pajak dan retribusi lainnya yang sah meliputi penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat paksa, penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penagihan dan penyetoran pajak ke Kas Daerah/Bendahara Khusus Penerima;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pajak yang terutang;
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak dan retribusi yang terutang;
- g. Pelaksanaan verifikasi atas pendataan, perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi sebelum melakukan penagihan
- h. Penyusunan laporan pemungutan pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet dan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **5. Bidang Pendapatan Wilayah III**

Bidang Pendapatan Wilayah III dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan bertugas mengelola pendapatan yang meliputi pajak BPHTB dan PBB-P2. Bidang Pendapatan Wilayah III terdiri atas Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah III, Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah III dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pendapatan Wilayah III dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;

- b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan BPHTB dan PBB-P2;
- c. Penyusunan dan pengolahan data objek pajak daerah;
- d. Pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak daerah di wilayahnya;
- e. Pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak daerah;
- f. Penginventarisasian dan pemutakhiran data obyek pajak; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah III**

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan atas pemungutan BPHTB dan PBB-P2.

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah III dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan;
- b. Pelaksanaan verifikasi secara teknis dan administrasi atas proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
- c. Pemutakhiran data obyek atas pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
- d. Pelaksanaan pembukuan atas data objek pajak dan wajib pajak per jenis; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah III**

Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan, verifikasi dan pelaporan atas pemungutan BPHTB dan PBB-P2.

Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah III dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan penagihan, verifikasi dan pelaporan;

- b. pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau alat tagih pajak lainnya yang sah;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penagihan dan penyetoran pajak ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau melalui Bendahara Khusus Penerima;
- d. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah;
- e. Pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak yang terutang;
- f. Penyusunan laporan pemungutan BPHTB dan PBB-P2; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **6. Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah**

Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan mempunyai tugas menyusun rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan proses pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama serta pemeriksaan pajak, menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama serta pemeriksaan pajak, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama serta pemeriksaan pajak; dan menyusun laporan pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama serta pemeriksaan pajak secara berkala. Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah terdiri atas Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
- b. Perumusan bahan kebijakan, penelaahan, pengumpulan dalam pelaksanaan pengawasan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tunggakan pajak dan retribusi daerah untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- e. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian**

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya.

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- c. Penyiapan bimbingan yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian, intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian restitusi dan kompensasi Pajak Daerah
- g. Pelaksanaan pengawasan penerapan dan pemanfaatan sistem pajak daerah berbasis on line/elektronik;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **2) Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama**

Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan kerjasama untuk peningkatan PAD.

Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sub bidang koordinasi dan kerjasama;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas instansi/unit pemungut PAD;
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penanganan permasalahan pajak dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan regulasi pajak dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **7. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas

Badan Pendapatan Daerah yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris di bawah koordinasi Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**Struktrur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari  
(Perwali Nomor 28 Tahun 2022)**





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, terdiri dari :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari didukung oleh personel/SDM PNS sebanyak 104 orang dan pegawai kontrak sebanyak 194 orang, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

TABEL 1.1  
DATA ASN BERDASARKAN GOLONGAN

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	IV	8	
2	III	89	
3	II	7	
4	I	-	
TOTAL		104	

TABEL 1.2  
DATA PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 2	17	
2	Strata 1	72	
3	Diploma	8	
4	SMA	7	
TOTAL		104	

TABEL 1.3  
DATA PEGAWAI KONTRAK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 1	68	
2	Diploma	10	
3	SMA	116	
TOTAL		194	

2.2.1. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

DAFTAR ASET

NO.	JENIS BARANG	VOLUME
1.	Komputer / PC dan Printer - Komputer PC merk Acer Aspire TC-708 Intel Core CPU i3-7100, Ram 4GB, Harddisk 1 TB	4 Buah
2.	Printer merk Epson LX-310	2 Buah
3.	Printer merk Canon Ip2770	4 Buah
4.	Laptop Merk Aus X41UA, Intel Core-i3 6006U	1 Buah
5.	Mesin Perforasi Hanatsu, Model KM-1	1 Paket
6.	Mesin Ketik brother	1 Buah
7.	Air Conditioner : - AC SHARP	3 Buah
8.	peralatan jaringan server SIMDA Pendapatan Daerah	1 Paket
9.	Sistem E-SPTPD Online	1 Paket
10.	Papan Reklame Banner	1 Paket
11.	Server Racmount	1 Unit
12.	Sharp Smart TV 70" (4T-C70AL1X)	1 Unit
13.	PC (Lenovo Idea Center 510S Intel® Core i5-9400 Processor (2.9GHz Up to 4.1GHz, 9MB Cache), 4GB DDR4, 2TB HDD, 21.5" LED Monitor, Wired Keyboard & Wired Mouse, DOS	8 Unit
14.	Laptop (Asus X441UB-GA501T Core i5-NVIDIA® GeForce® MX 110 with 2 GB VRAM, 4 GB DDR RAM, HDD 1 TB, 14" FHD, Windows 10 Home)	2 Unit
15.	Scanner (Fujitsu fi-7240) A4,600dpi, 40 ppm/80 ipm, 80 sheets, ADF + flatbed, Duplex, TWAIN/ISIS Support, Multifeed,nLCD Display USB 3.0	2 Unit
16.	Printer Epson L-3110 A4, 5760x1440 dpi, black/white 33ipm color 15 ppm print, 600x1200 dpi scan, up to 7,7 ipm copy, USB	2 Unit
17.	Printer Canon iP-2770 A4, 5760x1200 dpi, black/white 7,0 ipm color 4,8 ppm print, USB	8 Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan terutama optimalisasi sumber penerimaan pajak dan dan retribusi daerah.

Adapun kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari periode 2023 - 2026 sebagaimana terlampir pada tabel TC.23 dan tabel TC. 24

TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pajak Daerah						129.753.305.373	107.971.000.000	125.410.500.000			119.628.043.058	116.856.953.527	144.453.730.916			92%	108%	115%
2	Retribusi Daerah						96.551.532.498	1.000.000.000	650.000.000			1.317.593.325	1.363.080.435	888.117.525			1%	136%	137%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						0	5.376.250.571	7.600.000.000			5.376.250.571	7.574.378.471	8.990.486.650			#DIV/0!	141%	118%
4	Lain-lain PAD yang Sah						141.739.543.090	86.342.137.902	176.588.615.340			66.374.844.240	79.199.898.245	14.731.672.239			47%	92%	8%

TABEL 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI

Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran (Rp)	Realisasi
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.436.658.550	5.582.157.333	6.419.480.932	7.382.403.072	8.489.763.533			5.601.579.550	2.496.766.500	2.477.667.090			87%	34%	29%	91%	-56%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Badan Pendapatan Daerah, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) sebagai berikut :

MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN  
ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS

<div>INTERNAL</div> <div>EKSTERNAL</div>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<div>1. Adanya Regulasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah.</div> <div>2. Komitmen Pimpinan yang tinggi.</div>	<div>1. Terbatasnya Kualitas SDM Bapenda</div> <div>2. Sarana dan prasarana Penunjang Operasional yang belum memadai</div>
<div>Peluang (O)</div> <div>1. Terbitnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>2. Mudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat</div>	<div>Strategi (S-O)</div> <div>1. Menyediakan Regulasi terkait mekanisme pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi yang <i>Up to Date</i>.</div> <div>2. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi dan Pusat terkait optimalisasi pendapatan Daerah.</div>	<div>Strategi (W-O)</div> <div>1. Meningkatkan Kualitas SDM Bapenda.</div> <div>2. Meningkatkan bantuan keuangan provinsi dan pusat</div>
<div>Tantangan (T)</div> <div>1. Masih Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi.</div> <div>2. Keterbukaan Informasi dan Perubahan Regulasi yang sangat cepat.</div>	<div>Strategi (S-T)</div> <div>1. Meningkatkan Sosialisasi Regulasi Pajak dan Retribusi Kepada Wajib Pajak dan Retribusi</div> <div>2. Meningkatkan Kualitas Layanan Pajak dan Retribusi dengan menggunakan Teknologi Informasi.</div>	<div>Strategi (W-T)</div> <div>1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan memanfaatkan akses informasi.</div> <div>2. Menjalin Kerjasama dengan Stakeholder terkait.</div>

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah dihadapkan pada beberapa masalah yaitu **Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal.**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal	Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
			Rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak dan Retribusi yang tepat waktu;
			Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Programer, Penilai, Pemeriksa Pajak Daerah;
			Kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis serta pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur ;
			Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional.

### **3.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
2. Meningkatkan aparatur yang profesional
3. Merealisasikan pendapatan daerah secara optimal
4. Menciptakan persamaan persepsi dan kerja sama yang harmonis antar instansi terkait.

### **3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Adapun strategis yang diambil dari sasaran misi pertama yaitu: Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah.

Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari diarahkan untuk menghadapi dan mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Walikota Kendari.



**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari adalah memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, sedangkan sasaran adalah meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	T0	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			
					2023	2024	2025	2026
1.	Memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis Teknologi informasi		Persentase PAD terhadap pendapatan	21,6%	22%	22,5%	23%	23,5%
		Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD	35,9%	38%	40%	42%	44%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, maka dilakukan strategis dan arah kebijakan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Hal itu sangat menentukan keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan kemampuan keuangan daerah berbasis teknologi informasi	Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Mengoptimalkan Potensi Pendapatan Daerah khususnya dari Sektor Pajak Dan Retribusi Daerah	a. Meningkatkan kualitas Pengelolaan pajak dan Retribusi yang berbasis teknologi informasi  b. Pengembangan sistem pemungutan pajak dan Retribusi yang transparan dan Efisien berbasis teknologi informasi  c. Mendorong minat Wajib Pajak dalam memanfaatkan layanan Pajak dan Retribusi berbasis Teknologi Informasi.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:

- Penetapan kebijakan
- Program operasional
- Kegiatan/aktivitas

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut :

- Spesifik
- Terukur
- Agresif
- Berorientasi kepada hasil
- Memiliki jangka waktu tertentu

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dalam RPD 2023-2026 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun perumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1.

### TABEL 6.1

[illegible]



Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																							
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.	Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)		Tahun 2024 (Dalam Ribuan)		Tahun 2025 (Dalam Ribuan)		Tahun 2026 (Dalam Ribuan)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Dalam Ribuan)		Unit Kerja Pemangkas Daerah Penang-guan-jawab	Lokasi				
						Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp				Target	Rp	Target	Rp
						Target		Target		Target		Target		Target		Target							
		5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Mobil 1 Unit		525.000.000	Mobil 1 Unit	551.250.000	Mobil 1 Unit	578.812.500	Mobil 1 Unit	607.753.125	Mobil 1 Unit	2.252.815.625							
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		minibus 1 Unit dan motor 4 Unit		472.500.000	minibus 1 Unit dan motor 4 Unit	498.125.000	minibus 1 Unit dan motor 4 Unit	520.931.250	minibus 1 Unit dan motor 4 Unit	546.977.813	minibus 1 Unit dan motor 4 Unit	2.098.534.003							
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel		Meja Rapat 1 Buah dan Kursi Rapat 24 Buah		105.000.000	Meja Rapat 1 Buah dan Kursi Rapat 24 Buah	110.250.000	Meja Rapat 1 Buah dan Kursi Rapat 24 Buah	115.762.500	Meja Rapat 1 Buah dan Kursi Rapat 24 Buah	121.550.625	Meja Rapat 1 Buah dan Kursi Rapat 24 Buah	452.563.125							
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	90,94%	AC 5 buah, PC 5 Unit, Laptop 2 Unit, Printer 7 Unit, Mesin Fotocopy 1 Unit, Mesin Perforasi 1 unit dan Mesin Ketik Elektrik 1 Unit		315.000.000	AC 5 buah, PC 5 Unit, Laptop 2 Unit, Printer 7 Unit, Mesin Fotocopy 1 Unit, Mesin Perforasi 1 unit dan Mesin Ketik Elektrik 1 Unit	330.750.000	AC 5 buah, PC 5 Unit, Laptop 2 Unit, Printer 7 Unit, Mesin Fotocopy 1 Unit, Mesin Perforasi 1 unit dan Mesin Ketik Elektrik 1 Unit	347.287.500	AC 5 buah, PC 5 Unit, Laptop 2 Unit, Printer 7 Unit, Mesin Fotocopy 1 Unit, Mesin Perforasi 1 unit dan Mesin Ketik Elektrik 1 Unit	354.651.875	AC 5 buah, PC 5 Unit, Laptop 2 Unit, Printer 7 Unit, Mesin Fotocopy 1 Unit, Mesin Perforasi 1 unit dan Mesin Ketik Elektrik 1 Unit	1.357.688.375							
		5.02.01.2.07.08	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97,41%																		
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi pemerintahan		95%	13.736.351.200	95%	14.426.300.260	95%	16.146.565.273	95%	16.903.893.637	95%	18.699.088.213	95%	75.913.228.483						
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88,35%	12 Bulan	13.719.240.000	12 Bulan	14.405.202.000	12 Bulan	15.125.462.100	12 Bulan	15.881.735.205	12 Bulan	16.675.821.965	12 Bulan	75.907.461.270						
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,99%	12 Bulan	16.141.200	12 Bulan	20.098.260	12 Bulan	21.103.173	12 Bulan	22.158.332	12 Bulan	23.266.246	12 Bulan	105.787.213						
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		95%	763.997.517	95%	944.197.393	95%	986.607.262	95%	1.046.387.626	95%	1.097.667.007	95%	4.870.846.895						
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94,36%	12 Bulan	682.974.990	12 Bulan	717.123.740	12 Bulan	752.979.926	12 Bulan	790.628.923	12 Bulan	830.160.369	12 Bulan	3.773.867.948						
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TerpeliharanyaPeralatan dan Mesin Lainnya		100%	0	100%	125.000.000	100%	131.250.000	100%	137.812.500	100%	144.703.125	100%	538.785.625						
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96,79%	100%	81.054.570	100%	86.107.299	100%	89.362.663	100%	93.830.797	100%	98.522.336	100%	447.877.865						
		5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,50%	100%	19.987.957	100%	20.966.355	100%	22.014.873	100%	23.115.406	100%	24.271.177	100%	110.335.597						
		5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan		15%	2.189.995.480	15,5%	4.371.261.493	16%	4.899.924.568	16,5%	4.819.315.796	17%	5.060.281.586	17%	21.039.678.923						
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan		15%	2.189.995.480	15,5%	4.371.261.493	16%	4.899.924.568	16,5%	4.819.315.796	17%	5.060.281.586	17%	21.039.678.923						
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	99,73%	11 Laporan	18.652.400	11 Laporan	19.585.020	11 Laporan	20.564.271	11 Laporan	21.592.485	11 Laporan	22.672.109	11 Laporan	103.086.264						
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	99,82%	10 Dokumen	19.072.400	10 Dokumen	19.963.020	10 Dokumen	20.961.171	10 Dokumen	22.009.230	10 Dokumen	23.109.691	10 Dokumen	105.055.512						
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebutan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan penyebutanKebijakan Pajak Daerah	95,83%	24 Kali	309.072.520	24 Kali	324.526.146	24 Kali	340.752.453	24 Kali	357.760.076	24 Kali	375.879.580	24 Kali	1.707.920.775						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022 (Dalam Ribuan)		Tahun 2023 (Dalam Ribuan)		Tahun 2024 (Dalam Ribuan)		Tahun 2025 (Dalam Ribuan)		Tahun 2026 (Dalam Ribuan)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Dalam Ribuan)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	92,14%	11 Laporan	0	5 Aplikasi	500.000.000	5 Aplikasi	525.000.000			578.812.500	5 Aplikasi	2.155.082.500					
		5.02.04.2.01.05	Pendidian dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		11 Laporan	0	11 Laporan	75.000.000	11 Laporan	78.750.000	11 Laporan	82.687.500	11 Laporan	86.821.875	11 Laporan	323.259.375				
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terpeliharanya dan Tersedianya Basis Data Pajak dan Retribusi	99,95%	11 Laporan	258.655.890	11 Laporan	271.588.653	11 Laporan	285.168.086	11 Laporan	299.428.460	11 Laporan	314.397.814	11 Laporan	1.429.298.903				
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya Penilaian PBB dan Verifikasi BPHTB	99,34%	15000 WP	66.841.460	17500 WP	400.000.000	20000 WP	420.000.000	22500 WP	441.000.000	25000 WP	463.050.000	25000 WP	1.790.891.460				
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah		1 Tahun	0	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	52.500.000	1 Tahun	55.125.000	1 Tahun	57.881.250	1 Tahun	215.508.250				
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	99,09%	1 Tahun	16.142.840	1 Tahun	16.949.772	1 Tahun	17.797.261	1 Tahun	18.687.124	1 Tahun	19.621.480	1 Tahun	89.198.276				
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		1 Tahun	0	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	52.500.000	1 Tahun	55.125.000	1 Tahun	57.881.250	1 Tahun	215.508.250				
		5.02.04.2.01.11	Penghasilan Pajak Daerah	Tersedianya Laporan Penghasilan Pajak dan Retribusi	99,20%	12 Bulan	1.069.130.750	12 Bulan	1.122.587.288	12 Bulan	1.178.716.652	12 Bulan	1.237.852.484	12 Bulan	1.299.535.109	12 Bulan	5.907.822.289				
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		1 Tahun	0	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	52.500.000	1 Tahun	55.125.000	1 Tahun	57.881.250	1 Tahun	215.508.250				
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemertasaan Pajak Daerah	97,10%	12 Bulan	432.467.450	12 Bulan	454.111.823	12 Bulan	476.817.414	12 Bulan	500.656.284	12 Bulan	525.691.199	12 Bulan	2.389.796.199				
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	96,09%	1 Tahun		1 Tahun	16.949.772	1 Tahun	17.797.261	1 Tahun	18.687.124	1 Tahun	19.621.480	1 Tahun	73.058.636				
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemertihan Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunal Menjadi Non Tunal		1 Tahun	0	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	1.050.000.000	1 Tahun	1.102.500.000	1 Tahun	1.157.625.000	1 Tahun	4.310.125.000				

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari Tahun 2023-2026 disusun dengan salah satu tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kendari dalam menyusun Renstra periode 2023-2026. Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan dibidang keuangan, terkait pada sasaran daripada Misi pertama yaitu : meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi. Sesuai dengan misi tersebut, indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah pencapaian target pendapatan pajak daerah ditambah dengan beberapa indikator lainnya yang dapat diuraikan dari tabel berikut :

Tabel 7.1.

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu  
Pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	63,05	64,25	65,35	64,45	65,66	65,66
2.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari Tahun 2023–2026 merupakan penjabaran secara operasional dari RPD Kota Kendari Tahun 2023–2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pola penjabaran RENSTRA ini mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses bisnis.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 5 tahun ke depan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pendapatan Daerah untuk merealisasikan RPD Tahun 2023-2026 secara lebih substansi bagi masyarakat Kota Kendari. Kita telah bersepakat merumuskan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari Tahun 2023 - 2026.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari serta rencana-rencana kerja bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.